BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Bagian tinjauan pustaka terdiri dari dual hal yakni penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu berisi uraian secara sistematis tentang penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan dan relevan dengan tema pembahasan yang dilakukan oleh peneliti. Sedangkan kerangka teori memuat tentang teoritas variabel dalam penelitian yang disesuaikan dengan tema penelitian, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan peneliti dalam memahami fokus penyusunan penelitian.

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dengan judul "Fenomena Kekerasan sebagai Bentuk Kejahatan (*Violence*)" yang ditulis oleh Warih Anjani. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan studi pustaka yang berkaitan dengan sistem hukum Indonesia bagi pelaku kekerasan yang kemudian ditulis menggunakan pendekatan deskriptif. Dapat disimpulkan bahwa di Indonesia sudah terdapat beberapa hukum yang di dalamnya mengatur tentang hukuman bagi pelaku yakni pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, hukum tentang perdagangan manusia pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007, dan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1999 tentang penghapusan diskriminasi terhadap ras. Impelementasi hukum bagi pelaku kekerasan masih belum berjalan dengan baik, karena hukum yang ada masih dianggap tindak memberi efek jera bagi pelaku kejatan (Anjari, 2014).

Penelitian selanjutanya oleh Melsi Syawitri dan Afdal dengan judul "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Relasi Kuasa Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)". Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan subjek penelitian adalah kasus pidana kekerasan rumah tangga yang berada di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Padang. Dalam memperoleh data tersebut dilakukan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Data yang sudah di dapatkan lalu di analisis melalui reduksi data, penyajian dara, dan terakhir menarik garis besar atau kesimpulan data analysis data yang sudah dilakukan. Sehingga tujuan dari

penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui faktor-faktor kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Dapat disimpulkan dari penelitian tersebut bahwa kekerasan rumah tangga yang terjadi di Padang masih banyak dipengaruhi oleh presepsi perbedaan gender yang menyebabkan kasta perempuan dianggap rendah dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan penindasan yang dialami (Syawitri & Afdal, 2020).

Penelitian terdahulu yang selanjutnya yang ditulis oleh Ayu Setyaningrum dan Ridwan Arifin berjudul "Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan terhadap Korban Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) khususnya bagi Anak-Anak dan Perempuan". Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dimana peneliti melakukan perbandingan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan KDRT dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Pengumpulan data yang digunakan sebagai analisis didapatkan melalui media cetak dan digital. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang dapat dilakukan untuk korban kekerasan adalah pemberikan restitusi, kompensasi, dan perlindungan hukum (Setyaningrum & Arifin, 2019).

Penelitian terdahulu yang selanjutnya dilakukan oleh Dika Pratama yang berjudul "Efektivitas Penegakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 di Yogyakarta". Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yuridis-sosiologis dimana pada saat melakukan penelitian permasalahan yang ada akan dikaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku yang telah di tetapkan oleh pemerintah dan kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Peneliti menggunakan sistem penelitian lapangan untuk menunjuang data sekunder dengan memperoleh data primer. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 (UU PKDRT) di Yogyakarta. Sehingga kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah bahwa UU PDKRT

dalam ruang pencegahan terjadinya KDRT masih terhambat oleh beberapa faktor seperti fokus UU PDKRT masih terpusat pada dimensi penundakan dan cenderung bersifat parsial, serta sosialisasi terkait peraturan yang tidak merata (Pratama, 2019).

Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Abdul Khadir dan Anik Handayaningsih dengan judul penelitian "Kekerasan Anak dalam Keluarga". Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan kajian literature yang datanya didapatkan dari jurnal, buku, dan internet. Tujuan yang ingin di dapatkan dari melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis-jenis kekerasan fisik yang didapatkan pada anak di lingkungan keluarga atau pelaku adalah orang tua. Sehingga dapat disimpulkan dari pembahasan penelitian ini adalah jenis kekerasan ini dapat diwariskan dari keluarga antar generasi atau dapat di latar belakangi oleh budaya, dan kebanyakan kekerasan yang terjadi pada anak jarang terungkap ke public (Kadir & Handayaningsih, 2020).

Peneltian terdahulu yang ditulis oleh Rosma Alimi dengan judul "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan". Pada penelitian ini menggunakan penelitian dengan metode pendekatan studi kepustakaan dengan sumber data di dapatkan dari buku, jurnal, internet, atau literature tertulis lainnya sebagai landasan penulisan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di lingkungan rumah tangga. Sehingga kesimpulan yang di dapatkan dari penelitian ini yang menunjukkan bahwa korban kekerasan dialamai oleh 80% perempuan Indonesia dengan urutan teratas adalah Kekerasan Terhadap Istri (KTI) dan faktor pendorong kekerasan rumah tangga diakibatkan oleh faktor dua faktor yakni internal dan eksternal (Rosma Alimi, 2021).

Penelitian terdahulu selanjutnya yang ditulis oleh Baiq Lia Hardiani dan Ayatullah Hadi, dkk. Judul penelitian yang mereka lakukan yakni "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan". Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana data yang diperoleh di dapatkan

dari hasul observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknis analisis yang digunakan meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, hingga memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tema penelitian. Kebasahan data yang digunakan dilakukan dengan teknis tringulasi sumber. Tujuan dari penelitian ini adalah dapat menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Lombok. Sehingga setelah melakukan penelitian kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok sudah melakukan tugas pokok dan fungsi dengan sesuai melalui pendampingan dan banyak hal lainnya (Hardiani et al., 2021).

Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Salsabilla Fastefinola Zulma yang derjudul "Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang dalam Menangani Tindak Kekerasan Pada Anak Tahun 2020. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yag dilakukan oleh DP3A Kota Semarang dalam menekan angka kekerasan pada anak. Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah bahwa DP3A Kota Semarang sudah melakukan upaya preventif dan kuratif melalui sosialisasi hingga pelayanan pengaduan kepada korban (Zulma & Dewi Erowati., 2020).

Penelitian terdahulu selanjutnya ditulis oleh Lalu Ulung Ilham dan Novia Suhastini dengan judul penelitian "Efektivitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mencegah Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Kota Mataram Provinssi Nusa Tenggara Barat". Pada penelitian metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan analisis dokumen dalam penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mataram dalam mencegah kekerasan. Sehingga kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kekerasan terhadap perempuan dan

anak mencapai 68 kasus, kategori kekerasan yang diterima adalah kekerasan fisik, kekerasan mental, hingga Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Ilham, 2019).

Penelitian terdahulu yang kesepuluh, ditulis oleh Siti Meylissa Puspitasari dengan judul penelitian "Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)". Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris yang pada penelitian ini berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dana meneliti bagaimana bekerjanya hukum yang berlaku di masyarakat. Sehingga penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni dengan menggambarkan tindakan serta perilaku penyidik dalam menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perlindungan hukum dan layanan sementara oleh polisi, dampak kekerasan bagi korban kekerasan, dan dapat mengetahui dampak kekerasan rumah tangga yang dialami korban. Sehingga pada kesimpulan penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum oleh kepolisian dapat dilakukan melalui bantuan tenaga kesehatan hingga relawan pendampaing selain itu juga polisi dapat menangkap pelaku kekerasan tanpa menunggu surat perintah apabila korban atau saksi melapor, dampak dari kekerasan rumah tangga oleh perempuan dan anak dapat berupa luka fisik hingga psikis, dan usaha yang dilakukan untuk memberi rasa aman kepada korban kekerasan dengan menerapkan perlindunga hukum kepada korban (Puspitasari, 2020).

2.2 Efektivitas Program

2.2.1 Pengertian Efektivitas

Kata efektiv berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan memberikan hasil yang baik. Dalam kamus ilmiah populer kata efektivitas diartikan sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setaip organisasi ataupun program. Hal tersebut dapat dikatakan efektiv apabila tujuan atau sasaran yang telah ditentukan telah tercapai. Menurut H. Emerson yang dikutip oleh Soewarno Handayaningrat S. (1994:16) bahwa efektivitas merupakan pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah

ditentukan sebelumnya. Pengertian tersebut merupakan perkembangan dari sudut pandang Georgopolus dan Tannembaum (1985:50) efektivitas ditanjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan hanya sasaran organisasi melainkan juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran.

Steers (1985:87) memiliki pemaknaan dalam efektivitas yang berarti jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar pada proses pelaksanaanya. Sehingga dari beberapa pandangan ahli terkait pemaknaan efektivitas maka dapat disimpulkan bawah efektivitas merupakan tingkatan yang dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun dapat dikatakan sebaliknya apabila usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan atau sasaran keberhasilan tidak tercapai maka pelaksanaan tersebut dapat dikatan tidak efektif. Aspek-aspek efektivitas berdasarkan pendapat Aswani Sujud tentang pengantar efektivitas dapat dijelaskan bahwa efektivitas sebuah program dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain yakni terdapat aspek tugas atau fungsi, aspek rencana atau program, aspek ketentuan atau aturan, aspek tujuan atau kondisi ideal.

Menurut Gibson (1985:27-30) dalam bahwa ia memiliki pandangan lain terakit konsep keefektifan organiasasi dari tiga prespektif, yaitu

1. Keefektivitas individu

   Pada prespektif ini lebih menekankan pada pelaksanaan tugas-tugas dan tanggung jawab individu sebagai pekerja dari suatu organisasi. Keberhasilan prestasi individu tidak dapat diraih tanpa bekerjasama dengan orang lain, maka dari itu dalam organisasi lebih banyak menggunakan kerjasama.

2. Keefektivitas kelompok

   Prespektif ini menekankan pada kinerja yang dapat diberikan oleh kelompok pekerja. Dala konteks ini, individu juag sebagai'team work'

dimana terdapat tugas yang harus dilakukan secara tim atau kelompok dan tidak dapat diselesaikan hanya dengan tenaga dan pikiran dari satu individu.

3. Keefektivitas organisasi

Efektivitas organisasi pada dasarnya merupakan hasil dari efektivitas individu dan kelompok dimana jika kedua sistem ini digabung maka untuk meraih tingkat keberhasilan suatu indikator dapat tercapai dengan hasil kerja yang maksimal (Yuniningsih & Kharisma, 2017).

2.2.2 Teori Efektivitas

Daft (2010:13) menjelaskan bahwa efekttivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan sebuah instansi atau organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Terdapat beberapa pendekatan yang sering digunakan dalam pengukuran efektivitas organisasi salah satunya melalui pendekatan sasaran (*goal approach*). Maksud dari pendekatan tersebut adalah sasaran dari sebuah program di dalam organisasi. Sasaran dapat diartikan sebagai tujuan organisasi, baik tujuan jangka pendek ataupun tujuan jangka panjang. Pendekatan sasaran dapat dilihat atau diukur dengan nilai yang berdasarkan pada pencapaian atau hasil akhir.

Robbin (2008:29) mendefinisikan bahwa efektivitas organisasi adalah tingkat pencapaian yang dipengaruhi oleh perorangan, kelompok dan struktur dalam organisasi. Sehingga Ducan Mengembangkan dalam Ricahard M. Streers (1985:53) bahwa terdapat ukuran efektivitas yang meliputi:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan yang merupakan rangkaian dari suatu proses. Pencapian tujuan dapat di katakana berhasil atau tidak tergantung dari beberapa faktor yang mempengaruhi penilaian yakni faktor waktu, sasaran atau target indikator keberhasilan, dan dasar hukum. Proses pencapaian tujuan merupakan kegiatan yang memiliki tujuan dengan menggunakan perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif memiliki

arti sebagai dapat tercapainya program tersebut sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat sebelumya dan efisien memiliki arti bahwa pelaksaan atas program dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan pelaksanaannya sesuai dengan rancangan yang ditetapkan (Ridwan, 2018).

2. Integrasi

Integrasi sebagai bentuk pengukuran terhadap tingkat kemampuan seuatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan consensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa integrase menyangkut proses sosialisasi. Menurut Griffin (2006) bahwa terdapat 3 (tiga) pendekatan sistem komunikasi yakni pendekatan sistem mengarahkan bagaimana kehidupan organisasi terus menerus beradptasi kepada suatu perubahan lingkungan, pendekatan budaya yang dihasilkan melalui interaksi dari anggota dengan masyarakat sekitar sehingga mengerti bagaimana kultur yang ada dan sikap yang harus dijalankan dalam melaksanakan program, dan pendekatan kritik dimana setiap organisasi ataupun masyarakat yang menjalin kerja sama dapat memberikan kritik dan saran dalam berjalannya program selama satu periode dan hal ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi program (Samal et al., 2018).

3. Adaptasi

Adaptasi merupakan proses penyesuaian diri yang dilakukan oleh makhluk hidup terhadap lingkungannya sebagai bentuk pertahanan diri, hal ini juga berlaku dalam sistem organisasi dimana adaptasi dibuthkan untuk menyesuaikan program yang ada dengan kondisi wilayah dan permasalahan yang terjadi disana. Hal ini di harapkan agar program yang sudah disusun berdasarkan skala prioritas dapat berjalan dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Adaptasi bukan hanya tentang bagaimana program berjalan dalam masyarakat, melainkan juga bagaimana pegawai dalam organisasi dapat beradptasi dan sesuai dengan psesifikasi yang dibutuhkan dalam suatu instansi (Halwa, 2022).

2.3 Analisis Kebijakan

2.3.1 Konsep Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan menurut Budi Winarno dalam Dr. Suharno (2013:76) berhubungan dengan penyelidikan dan deskripsi sebab-sebab serta konsekuensi kebijakan public. Dalam analysis kebijakan kita dapat menganalisis pembentukan, substansi, dan dampak dari kebijakan-kebijakan tertentu, siapa aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan serta apa dampak dari kebijakan tersebut. Menurut Dr. Suharno (2013:77) analysis diartikan sebagai suatu bentuk aktivitas intelektual dan prakris yang ditujukan unyuk menciptakan secara kritis dan menilai serta mengkomunikasikan pengetahuan yang terdapat dalam proses kebijakan. Proses analisis kebijakan mempunyai lima tahap yang saling berkaitan dalam membentuk siklus aktivitas intelektual yakni penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.

Dr. Suharno (2013:78) kebijakan public akan menghasilkan lima tipe informasi yakni tentang masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan, dan kinerja kebijakan. Hasil kebijakan public di dapatkan melalui lima prosedur analysis kebijakan yakni perumusan masalah, peramalan, rekomendari, pemantauan dan evaluasi. Sehingga untuk melaksanakan rangkai tersebut estimasi waktu yang dibutuhkan adalah di awal dan akhir bulan dengan tujuan untuk dapat mengevaluasi dan terdapat proyeksi perbaikan proses pembuatan kebijakan yang akan datang. Sebelum informasi yang relevan dengan kebijakan dapat digunakan oleh pengguna atau masyarakat, maka informasi tersebut harus disesuaikan dalam dokumen yang relevan dengan kebijakan dan setelah itu dapat dikomunikasin dengan pihak-pihak terkait untuk memberikan saran atau masukan apabila ada yang kurang sesuai. Komunikasi yang dibahas ini terkait dengan analisis kebijakan, pengembangan isi, dan pengkomunikasian yang dilakukan dengan interaktif.

Menurut Dr. Drs. Awan Y. Andoellah, M.Si. dan Dr. Yudi Rusfiana, M.Si. dalam bukunya yang berjudul ‘Teori dan Analisis Kebijakan Publik” tahun 2016 (Rusfiana, 2016). Menjelaskan bahwa untuk dapat memahami

suatu kebijakan tertentu maka harus memahami anatomi internal dari kebijakan public yang menyangkut di dalamnya tentang isi (*content*) empiric dari setiap kebijakan public yang dimuat dalam tiga unsur yakni:

1. Rumusan Masalah

   Kebijakan public sebagai pedoman dalam melakukan tindakan dapat dipandang sebagai solusi hipotesis terhadap berbagai masalah yang dihadapi. Oleh karena itu rumusan masalah terhadap adanya masalah yang potensial dan memiliki kemungkinan-kemungkinan juga dapat menjadi peluang dalam mengidentifikasi masalah. Jika masalah sudah teridentifikasi maka akan ada tindakan yang dilakukan untuk meredakan atau memecahkan permasalahan tersebut. Hasil dari implementasi program tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi kebijakan untuk penanganan selanjutnya agar lebih berkembang sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan.

2. Tujuan (*Goals*)

   Pengertian permasalahan berkaitan dengan tujuan-tujuan kebijakan, karena indikator keberhasilan suatu program juga berdasarkan dari tujuan-tujuan yang ditetapkan sehingga pada implementasi program disesuaikan dengan tujuan serta indikator keberhasilan yang sudah ditetapkan bersama dalam forum. sehingga tujuan memeiliki makna sebagai keadaan akhir atau hasil yang ingin dicapai oleh otoritas public, kebijakan-kebijakan mengandung strategi dan sarana untuk mencapai keberhasilan tersebut.

3. Instrumen

   Insturmen merupakan sarana-sarana spesifik yang gunakan untuk menerapkan suatu kebijakan, sebagai respons terhadap suatu permasalahan. Sarana dan hasil akhir merupakan dua hal yang seling berkaitan karena merupakan kedua instrument penting yang saling mendukung. Suatu instrument kebijakan baik itu berupa pajak, peraturan, periklanan, dll yang pada akhirnya akan mempengaruhi warga masyarakat, dan setiap instrument kebijakan mengandung suatu asumsi mengenai otoritas dan kekuasaan negara. Sehingga dalam hal ini

pemerintah memiliki kekuasaan untuk merencanakan dan menetapkan instrument berdasarkan dengan kebutuhan yang dibutuhkan untuk mencapai target atau indikator keberhasilan suatu program.

2.3.2 Proses Analisis Kebijakan

Prosedur kebijakan baru dimulai ketika pelaku kebijakan mulai sadar bahwa adanya situasi dan permasalahan, yaitu situasi yang dirasakan adanya kesulitan atau kekecewaan dalam perumusan kebutuhan, nilai dan kesempatan. Menurut Ackoff dalam Dunn (2000:121) berpendapat bahwa metodologi analysis kebijakan menggabungkan lima prosedur umum yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah manusia yakni definisi, prediksi, presepsi, deksripsi, dan evaluasi. Dalam analisis kebijakan prosedur-prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Alur Analisis Kebijakan Publik

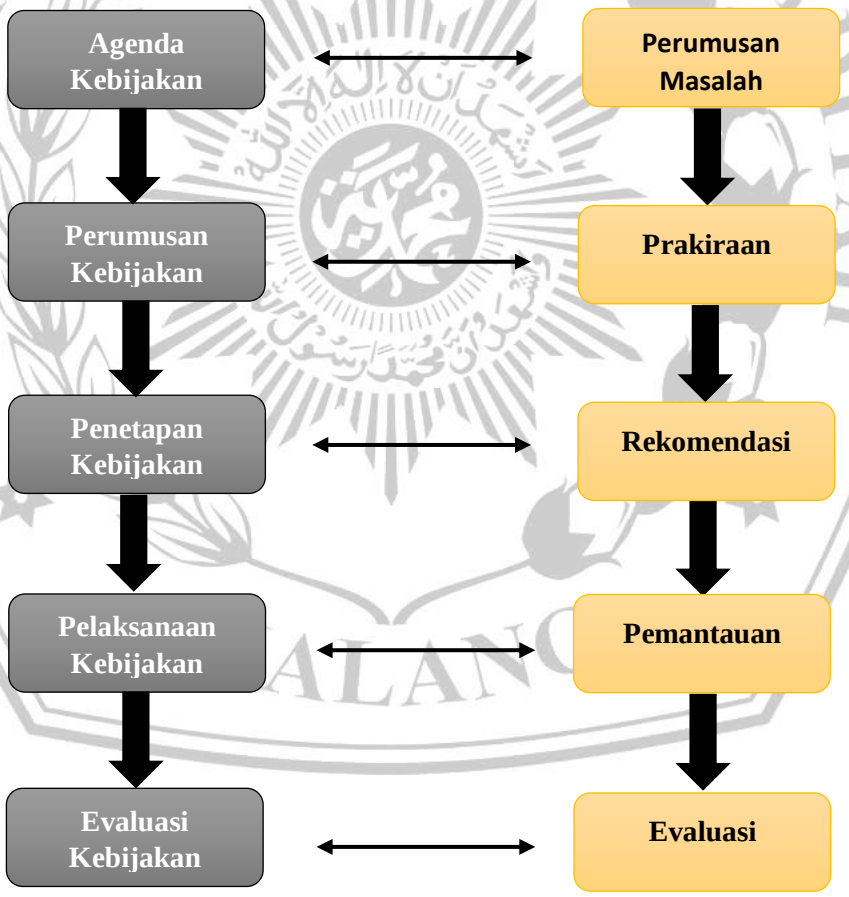

Sumber: Buku Analisis Kebijakan Publik oleh Intan Fitri Meutia

Dalam alur 2.1 menjelaskan bahwa terdapat lima alur dalam analisis kebijakan public yakni agenda kebijakan yang di dalamnya membahas tentang kondisi permasalahan yang ada sehingga memunculkan perumusan masalah. Selanjutnya perumusan kebijakan setelah mendapatkan masalah yang muncul di masyarakat maka akan muncul ide atau gagasan untuk menangani permasalahan tersebut atau prakiraan kebijakan yang sesuai. Setalah mendapatkan perumusan kebijakan maka akan dirundingkan di dalam forum untuk mendapatkan gagasan atau rekomendasi penanganan yang lebih tepat. Setelah kebijakan tersebut di tetapkan maka kebijakan tersebut akan dilaksanakan. Setalah pelaksaan kebijakan atau program selama satu periode maka akan menghasilkan outcome dari kebijakan atau program yang sudah di jalankan. Setelah melalui empat tahapan tersebut, maka tahap akhir adalah mengevaluasi kebijakan yang sudah di jalankan apakah sudah efektiv dilakukan atau belum, sehingga pada periode selanjutnya apabila pada periode sebelumnya belum maksimal maka dapat disesuaikan dan menciptakan keterbaharuan program atau kebijakan (Meutia, 2017).

2.4 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

2.4.1 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pelayanan memiliki arti sebagai suatu usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa semua orang membutuhkan pelayanan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan, sehingga adanya peningkatan kualitas pelayanan juga sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas kinerja baik secara individual atau kelompok. Sehingga segala bentuk aspek kehidupan pasti membutuhkan bantuan orang lain dalam hal memberi dan menerima pelayanan termasuk juga di dalam sistem pemerintahan dimana peran atau kesuksesan pemerintah atau instansi diukur berdasarkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menyebutkan bahwa di dalam pelayanan public negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya seperti memberikan pelayanan atas barang, jasam

dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam kerangka Pelayanan Publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Indri dan Hayat (2015:22) bahwa optimalisasi pelayanan public adalah memberikan pelayanan secara professional dan berkualitas yang mempunyai implikasi positif terhadap kepuasan masyarakat. Sehingga pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan public memiliki tuntutan untuk memberikan kualitas pelayanan yang baik dan efektif untuk dilakukan oleh masyarakat sehingga dalam implementasinya sehingga akan mencapai tahap kepuasan masyarakat (Ayuningtyas et al., n.d.).

Sehingga untuk mencapai pelayanan yang efektiv membutuhkan sistem yang mudah, maka dari itu pemerintah membuat pelayanan terpadu yang bebasis satu pintu. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) merupakan kegiatan penyelenggaraan jaza perizinan dan non-perizinan, yang proses pengelolaannya di mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan ijin dokumen, dilakukan terpadu dalam satu tempat (Suhartoyo, 2019). Dengan menggunakan konsep ini maka pemohon cukup datang ke satu tempat dan bertemu dengan petugas, hal ini dilakuka untuk meminimalisir interaksi antara pemohon atau masyarakat dengan petugas dengan tujuan agar menghindari adanya pungutan diluar yang sudah ditetapkan atau calo dengan menekan tarif yang sangat besar dan membebankan masyarakat. Pembentukan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) pada dasarnya ditunjukkan untuk menyederhanakan birokrasi pelayanan perizinan dan non-perizinan dalam bentuk:

1. Mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi tahapan-tahapan dalam pelayanan yang kurang penting.
2. Koordinasi yang lebih baik juga sangat berpengaruh terhadap pervepatan layanan perizinan.
3. Menekan biaya pelayanan izin usaha, selain pengurangan tahapan, pengurangan biaya juga dapat dilakukan dengan membuat prosedur pelayanan serta biaya resmi menjadi lebih transparan.

4. Menyederhanakan persyaratan izin usaha industry, dengan mengembangkan sistem parallel dan akan ditemukan persyaratan-persyatan yang tumpeng tindih, sehingga dapat dilakukan penyederhanaan persyaratan. Hal ini juga berdampak langsung terhadap pengurangan biaya dan waktu.

Oleh karena itu, diharapkan terwujud pelayanan public yang cepat, murah, mudah, transparan. Maka dari itu dalam penyelenggaraannya, bupati/wali kota wajib melakukan penyederhanaan layanan yang meliputi:

1. Pelayanan atas permohonan perizinan dan non-perizinan dilakukan oleh Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP)
2. Percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melibihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah
3. Kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah
4. Kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan proses pemberian izin dan non-perizinan sesuai dengan urutan prosedurnya
5. Mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk dua atau lebih permohonan izin
6. Pemberian hak kepadda masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan lingkungan tugas PPTSP meliputi pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan perizinan dan non-perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Menurut Matthew B. Miles (2014) standar pelayanan public berarti setiap penyelenggara pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublukasi sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima layanan. Sehingga dalam pelayanan public setidaknya terdapat penjelasan mengenai prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk layanan, sarana dan prasarana, kompetensi petugas dalam memberi pelayanan

2.4.2 Pemberdyaan Perempuan dan Anak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan pelanggaran HAM yang paling berat atau kejam, sehingga kekerasan

terhadap perempuan dan anak bukan lagi menjadi permasalahan individu melainkan juga menjadi masalah global. Menururt data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pada tahun 2022 kekerasan terhadap perempuan mencapai 25.050 kasus dan kekerasan terhadap anak mencapai 21.241. Kebanyakan kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak dilakukan dalam lingkungan rumah tangga, kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga disebut juga dengan kekerasan domestic (*domestic violence*) (Hasanah, 2013).

Kekerasan rumah tangga merupakan perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sehingga korban KDRT wajib mendapatkan perlindungan baik di dalam masyarakat ataupun hukum yang melindungi dari perilaku kekerasan. Perlindungan memiliki arti yakni mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat negative. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran hukum berperan sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif, disamping itu hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi oleh negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Fungsi hukum menurut Satjipto Raharjo bahwa hukum dapat melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. pengalokasian kekuasaan ini dapat dilakukan secara teratur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya (Raharjo, 2006).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 16 yang mengatur perlindungan yang wajib diberikan kepada korban kekerasan rumah tangga baik perempuan atau anak , dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pemerintah dan aparat keamanan atau polisi harus melakukan integrase pengamanan serta perlindungan, pengecekan kesehatan kepada korban

hingga memberikan konsultasi hukum terkait permasalahan yang ada dan aparat kepolisian harus mengusut hal tersebut apabila dari korban ingin melanjutkan kasus tersebut. Salah satu instansi yang menangani korban kekerasan rumah tangga adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), dalam instansi tersebut upaya yang dilakukan sebagai bentuk perlindungan kepada korban adalah dengan merahasiakan identitas korban, penangkapan pelaku dengan bukti permulaan, pemberian bantuan lain berupa pelayanan kesehatan, dan upaya rehabilitasi (Kobandaha, 2017).

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG